

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



RATIH NANDA PRATIWI
167310590

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ratih Nanda Pratiwi
NPM : 167310590
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima kota pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 05 Januari 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Sylvina Rusadi, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ratih Nanda Pratiwi
NPM : 167310590
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 05 Januari 2020

Ketua ,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris,




Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota



Dra. Monalisa, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 415 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ratih Nanda Pratiwi
NPM : 167310590
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksana tugas Polisis Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 82.2 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 30 Desember 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1415 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ratih Nanda Pratiwi
N P M : 167310590
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksana tugas Polisis Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. .Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2020
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ratih Nanda Pratiwi
NPM : 167310590
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 05 Januari 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si



Dita Eisdian Adni, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima kota pekanbaru”, dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik, dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau

6. Teristimewa untuk keluarga terkhususnya orang tua penulis Ibu Dewi Rafika., Amd.Keb dan bapak Juanda Juned (alm) dan adik-adik tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan (IP.G) Angkatan 2016 terkhusus Novia Erlin dan Mutiara Anzani yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan penulis agar kiranya semua pihak yang membaca skripsi ini agar memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bias berkesempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

Pekanbaru, 7 Desember 2020

Penulis

Ratih Nanda Pratiwi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
B. Kerangka Pikir	25
C. Konsep Operasional	26
D. Operasional Variabel.....	28
E. Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Kerangka Pikir	31
C. Informan Dan Key Informan.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisa Data.....	34
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	35
H. Rencana Sistematika Laporan	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Kota Pekanbaru	37
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	37
2. Keadaan Geografi	38
3. Kependudukan	39
4. Pemerintahan	39
5. Perekonomian	41
6. Budaya	42
7. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru	43
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Identitas Responden.....	48
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	49
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru	49

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru..... 68

BAB VI PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Pedagang kaki lima Yang Berjualan Menggunakan Mobil Di Kota Pekanbaru	8
II.1 Operasional Variabel Penelitian	28
II.2 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	29
III.1 Informan Dan Key Informan Penelitian	32
III.2 Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian	35
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur	49
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru.....	25
IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Ratih Nanda Pratiwi
NPM : 167310590
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru

Atas Naskah Yang Didaftarkan Pada Ujian Komprehensif Ini Beserta Seluruh Dokumen Persyaratan Yang Melekat Padanya Dengan Ini Saya Menyatakan:

1. Bahwa, Naskah Skripsi Ini Adalah Benar Asli Karya Saya Sendiri (Tidak Karya Plagiat) Yang Saya Tulis Sesuai Dan Mengacu Kepada Kaidah-Kaidah Metode Penelitian Ilmiah Dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, Keseluruhan Persyaratan Administrasi, Akademik Dan Keuangan Yang Melekat Padanya Benar Telah Saya Penuhi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, Apabila Dikemudian Hari Ditemukan Dan Terbukti Secara Sah Bahwa Saya Ternyata Melanggar Dan Atau Belum Memenuhi Sebagian Atau Keseluruhan Atas Pernyataan Butir 1 Dan 2 Tersebut Di Atas, Maka Saya Menyatakan Bersedia Menerima Sanksi Pembatalan Hasil Ujian Komprehensif Skripsi Yang Telah Saya Ikuti Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Fakultas Dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesabaran Dan Tanpa Tekanan Dari Pihak Manapun Juga.

Pekanbaru, 7 Desember 2020



Ratih Nanda Pratiwi

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru

ABSTRAK

RATIH NANDA PRATIWI

Kata kunci : Pelaksanaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang kaki lima kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan Satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang yang menggunakan Mobil di jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Tipe penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara survei, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data yang menjadi bahan baku utama untuk mengamati lokasi penelitian. Penelitian berlokasi di jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Terdapat key informan dan informan pada penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP, Anggota Satpol PP, pedagang, pembeli, dan pengguna jalan. Tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder dikumpulkan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru cukup baik.

The implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in controlling the street vendors in Pekanbaru City

ABSTRACK

RATIH NANDA PRATIWI

Keywords: *Implementation, Pamong praja Police Unit, street vendors in Pekanbaru*

This study aims to determine the obstacles of Pamong Praja police units in controlling traders who use cars on the Cut Nyak Dien road, Pekanbaru City. The type of research used is the qualitative research type method by means of a survey, which prioritizes the list of interviews as a data collection tool, and then used as the main raw material for observing the conditions of the research location. Research located at Cut Nyak Dien, Pekanbaru City There are key informants and informants in this study, namely the Head of pamong praja police unit, members of the pamong praja police unit, traders, buyers, road users. Three data collection techniques used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and results of field research as well as secondary data collected using reports and notes and documents. Based on this observation technique, the researcher assesses and concludes that the implementation of the duties of the Pamong Praja Police unit in curbing the street vendors in Pekanbaru City is tolerable.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia dibagi dalam satuan-satuan kecil sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibagi-bagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dimana tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

Pada pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 12 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan berkaitan dengan pelaksanaan

tugas Satpol PP dalam menertibkan Pedagang kaki lima meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dari uraian tentang urusan Pemerintahan Kabupaten/kota yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah kota pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi kota pekanbaru saat ini. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa peraturan daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, standar dari pada penegakan peraturan daerah itu sendiri yakni penyuluhan, pembinaan dan pengawasan. Serta dibuatlah lembaga atau aparaturnya yang dapat membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- a. Anggota satuan polisi pamong praja mempunyai status sebagai pegawai negeri sipil.

- b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur-unsur pelaksana (desentralisasi).

Kemudian didalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 dinyatakan tentang polisi pamong praja yang mempunyai tugas antara lain: “satuan polisi pamong praja bertugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Tugas Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Empat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan aparaturnegara lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnegara, dan badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Adapun didalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja bentuk atau metode pembinaan yang dilakukan dalam meningkatkan ketertiban umum sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dengan menghadirkan masyarakat disuatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran sertanara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah. Dan produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum lainnya.
- c. Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

Susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretaris Membawahi:
 1. Sub. Bagian Umum
 2. Sub. Bagian Program
 3. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 1. Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan
 2. Seksi Pengawasan Dan Tindak Internal
 3. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
- d. Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat**
 - 1. Seksi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**
 2. Seksi Pengamanan Dan Dalmas
 3. Seksi Kerja Sama
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya
 1. Seksi Sarana Dan Prasarana
 2. Seksi Pelatihan Dasar
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi bina potensi Masyarakat
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
 3. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut

kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif di daerah. Kegiatan satuan polisi pamong praja lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya kepala daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya kepala daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi):

- a. Wewenang pengatutan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
- c. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintahan serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan

kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 2 Pasal 2 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Daerah).

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau mempunyai Andil untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum demi terwujudnya kondisi yang kondusif. Kemajuan Kota Pekanbaru sangat baik sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum di antaranya adalah tentang tertib usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Terutama dalam Pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa:

- a. Dilarang menempatkan barang atau benda dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, tamandan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk
- b. Setiap bangunan yang tidak memiliki izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk
- c. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat

dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah satuan polisi pamong praja dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik. Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Pedagang kaki lima atau disingkat dengan PKL adalah penaja dagangan yang melakukan kegiatan atau berjualan di atas daerah yang dilarang untuk berjualan seperti di tepi jalan dan trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki tetapi digunakan untuk berjualan dan mengganggu aktifitas sehingga menyebabkan kemacetan. Pedagang kaki lima yang berjualan banyak terdapat jenis dan bentuknya seperti pedagang yang menggunakan gerobak, pedagang yang menggunakan motor, pedagang yang mendirikan tenda untuk berjualan, pedagang yang membuka lapak seperti meja, dan pedagang yang menggunakan mobil. Adapun fokus penelitian ini memfokuskan pada pedagang yang menggunakan mobil karena pada saat ini Pedagang kaki lima banyak terdapat pedagang yang berjualan menggunakan mobil ditemukan di tepi jalan dan trotoar yang tidak memiliki izin.

Pedagang yang menggunakan mobil ada yang mempunyai surat izin usaha perdagangan yakni mobil-mobil yang dikelola oleh perusahaan swasta namun dalam hal ini mobil yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan diketahui jumlahnya lebih banyak. Mobil yang tidak memiliki usaha perdagangan ini didominasi oleh masyarakat yang memiliki usaha sendiri.

Pedagang yang menggunakan mobil dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan karena berjualan ditepi badan jalan dan juga mengganggu bagi pejalan kaki. Karena pedagang yang menggunakan mobil ini juga menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002. Dengan diterapkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pedagang yang menggunakan mobil di kota pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razia pedagang yang menggunakan mobil yang dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu tertentu. Berikut lokasi Pedagang kaki lima yang tersebar di kota pekanbaru.

Tabel. 1.1 Data Pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan mobil di kota pekanbaru

No	Kecamatan	Nama Jalan
1	2	3
1	Kecamatan Sail	Jl. Diponegoro
2	Kecamatan Sukajadi	Jl. Cut Nyak Dien
3	Kecamatan Tampan	Jl. HR Soebrantas
4	Kecamatan Marpoyan Damai	Jl. Arifin Ahmad
5	Kecamatan Sail	Jl. Pattimura
6	Kecamatan Marpoyan Damai	Jl. Soekarno Hatta

Sumber : observasi peneliti, 2020.

Dari tabel diatas penelitian ini memfokuskan pada jalan Cut Nyak Dien karena banyaknya Pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan mobil, selain itu banyaknya pembeli yang menggunakan mobil parkir sembarangan dengan waktu yang lama, ditambah lagi dengan para pegawai kantor yang parkir disekitar jalan kantor gubernur sehingga melebihi kapasitas muatan jalan dikarenakan kondisi jalan yang sempit (tidak dua jalur) yang menyebabkan kemacetan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya seperti pedagang yang menggunakan mobil di Jalan Diponegoro, Jalan Soebrantas, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Soekarno Hatta Dan Jalan Pattimura yang kondisi jalannya cukup luas sehingga kemacetan sangat jarang terjadi didaerah tersebut.

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil, terdapat fenomena atau permasalahan di lapangan yang penulis temui yakni:

- a. Minimnya pengawasan terhadap Pedagang kaki lima disekitar Jalan Cut Nyak Dien sehingga menimbulkan banyaknya kemacetan didaerah tersebut akibat pedagang kakilima yang berjualan menggunakan mobil.
- b. Belum maksimalnya tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil. Terlihat masih banyak ditemukan pedagang-pedagang liar yang berjualan di pinggir jalan dan menggunakan mobil. Sehingga mengganggu ketertiban umum.

Meninjau permasalahan yang masih terus terjadi maka patut dipertanyakan sejauh mana pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kota pekanbaru khususnya dalam bidang penegakan peraturan daerah dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil dalam menciptakan daerah yang tertib. Seperangkat aturan telah ditetapkan lengkap dengan sanksi hukum dan administratifnya serta infrastruktur pendukung juga telah disiapkan. Namun masih saja ditemukan pedagang yang menggunakan mobil yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak pada jam yang diperbolehkan yang menandakan bahwa ketertiban di kota pekanbaru belum sepenuhnya tercipta.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan sebagai issue sentral dalam penelitian ini, bagaimana pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban dan upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan penertiban. Dengan demikian dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah: **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Di Kota Pekanbaru”**

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Yang Menggunakan Mobil Di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Yang Menggunakan Mobil Di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.
- b. Berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan serta penindakan selama ini oleh aparatur pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa teori atau pendapat para ahli supaya dapat mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian, teori ini bertujuan sebagai dasar dalam melakukan pengkajian dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

1. Konsep Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Mac Iver dalam Syafiie (2005:20) pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta agaimana manusia itu bias diperintah. Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan.

Menurut Budiarmo (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Menurut Widjaja (2005:44) fungsi pemerintah adalah pengertian unsur pemerintahan diluar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi Negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan presiden, dengan demikian unsur pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.

Menurut Awing dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan

gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara. Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintahan atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan atau government adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ndraha (2011:75) tiga fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan jika diperhatikan dalam-dalam, pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri pemberdayaan itu sendiri masih harus dianalisis. Ada pemberdayaan dalam arti *empowering*, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau menentukan masa depannya dan pemberdayaan dalam arti *enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Menurut Ryaas (2002:14) mengemukakan bahwa tugas pokok pemerintahan adalah menjamin keamanan Negara dari luar dan menjaga agar tidak menjadi

pemberontak dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya permasalahan diantara warga, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam warga dapat berlangsung secara damai.

Dengan demikian pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara kesatuan republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara kesatuan republik Indonesia.

2. Konsep kebijakan

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah pertama kebijakan public merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang

sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan yang keempat, berbentuk positif dan bias pula negatif.

Menurut Ndraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral diarahkan guna pertanggung jawaban aktor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Menurut Ndraha (2003:498) kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etika dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan. Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan dan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah. Suatu keadaan yang diinginkan akan nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian-pengertian mengenai sasaran-sasaran yang diupayakan dan cara-cara bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong 2011:39) mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah

atau pejabat pemerintah saja. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah dapat menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Menurut Pasolong (2011:38) pada dasarnya ada perbedaan konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat darurat dan lain-lain.

Menurut Anderson (dalam Winarno 2014:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula terhadap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu definisi mengenai kebijakan akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula

arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tindakan semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Menurut wilian N. Dunn (Pasolong 2011:39) kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Caizi Nasucha (dalam Pasolong 2011:39) mengatakan bahwa kebijakan adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Menurut Carl Friedrich (dalam Winarno 2014:20) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap suatu kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Dye (dalam Widodo 2018:13) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

3. Konsep ketertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat bisa mebiasani kehidupan wajar menurut Hoetomo (2005:50) tertib adalah merupakan suatu aturan atau norma-norma yang baik, mengatur, merapikan menjadi tertib. Ketertiban adalah suatu perbuatan yang menertibkan peraturan dalam masyarakat, pergaulan dan sebagainya.

Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2005:78), yaitu:

- a. Dapat diproyeksi sebelumnya
- b. Kerja sama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hirarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat di rasakan bersama dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya ketertiban terlebih dahulu orang akan sia-sia mengharapkan adanya

ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana di harap, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban di situ ada ketentraman.

Menurut Soejito (1984:169) bahwasanya kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamana dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan (Djamin1984:14).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkit dengan masalah keamanan, sehingga kalau tidak ada keimanan tidak akan tercipta ketentraman adan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat didasarkan secara bersamaan atau serentak.

4. Konsep pelaksanaan tugas

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakn oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Westa, 1985:17).

Menurut Abdullah (1987:5) bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Siagian (2015:126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Moekizat (2000:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Lowler dan Porter (dalam As'ad 2001:47) menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan, dan pelaksanaan tugas adalah suatu yang kenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya. Dari pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas

memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Menurut Moekjizat (1998:11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

5. Konsep Implementasi

Implementasi menurut kamus Webster dalam Widodo (2018:16) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi menurut Syauckani dkk (2002:293) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, penyiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana prasarana, sumberdaya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret kemasyarakat.

Menurut Jones (dalam Widodo 2018:86) implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut yang

menjadi salah satu tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang telah dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabritier (dalam Widodo 2018:87) yaitu hakikat utama implementasi dan memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman ini mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nugroho (2006:494) implementasi pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau menurun dari kebijakan publik tersebut.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Grindle (dalam Winarno 2014:140) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkg) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biar direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Lester dan Stewart Aagustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan membuat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Kerangka pikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini. Adapun kerangka pikir dari penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Gambar II.1: Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Di Kota Pekanbaru.




Sumber: olahan penulis, 2020

C. Konsep operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis serta pemahaman pengertian dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan dari beberapa istilah yang perlu dioptimalkan dalam efektivitas pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang menggunakan mobil. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran sebelumnya, penulis mencoba mengkombinasikan konsep teori ini beerapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dan dalam penelitian ini menjadi variable penelitian adalah:

- a. Pelaksanaan yang dimaksud adalah proses, cara pembuatan, melaksanakan atas keputusan yang telah diberikan dan ditetapkan sebelumnya.
- b. Polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Polisi pamong praja dalam penelitian ini adalah polisi pamong praja kota kepanbaru.
- c. Menertibkan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

- d. Pedagang yang menggunakan mobil yaitu pedagang yang berjualan menggunakan mobil yang menempati ruas jalan protocol atau tepi jalan umum.
- e. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum.
- f. Implementasi adalah suatu proses aktivitas penerimaan sumber daya tambahan sehingga kebijakan dapat membawa hasil.



D. Operasional variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Implementasi pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau menurun dari kebijakan publik tersebut. Nugroho (2006 : 494)	tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil di jalan Cut Nyak Dien kota pekanbaru	1. Pemberian sosialisasi 2. Pembinaan 3. Pemberian arahan	1. Adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Satpol PP 2. Materi Sosialisasi 3. Waktu sosialisasi 1. Adanya pembinaan yang diberikan kepada pelaksana satuan tugas Satpol PP 2. Materi pembinaan 3. Bentuk-bentuk pembinaan 1. Arahan yang diberikan terkait urusan keamanan dan ketertiban umum 2. Pelaksanaan tugas dari Satpol PP 3. Tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas

Sumber: Olahan Penulis, 2020

E. Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Sebelum penulis menulis penelitian mengenai pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul serupa. Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil tergantung teori dan keadaan yang terjadi dilapangan. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II.2: Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Judul penelitian 1	Kajian penelitian 2	Perbedaan 3
Evaluasi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil.	Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada satu instansi yaitu satuan polisi pamong praja , yang kebijakan yang diteliti adalah kebijakan yang berkaitan dengan menertibkan Pedagang kaki lima	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah lokasi penelitian yang di lakukan oleh penelitian terdahulu di jalan soebrantas kota pekanbaru
Implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota pekanbaru (studi kasus Pedagang kaki lima)	Pada penelitian ini peneliti lebih memfokus kan pada satu instansi yaitu satuan polisi pamong praja, dan memiliki peraturan yang juga sama namun studi kasus tentang Pedagang kaki lima yang menggunakan mobil di kota pekan baru	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah penulis pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban Pedagang kaki lima yang menggunakan mobil sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan tentang implementasi perda

1	2	3
Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban Pedagang kaki lima (studi kasus pasar kodim kota pekanbaru)	Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada satu instansi yaitu satuan polisi pamong praja, dan peneliti lebih memfokuskan pada Pedagang kaki lima yang menggunakan mobil yang tidak sesuai dengan tempat yang telah di sediakan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah penulis pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban dan melaksanakan ketertiban umum sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada efektivitas kinerja Satpol PP

Sumber: olahan penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Creswell (2002:3) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan”. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini akan dilaksanakan di Jalan Cut Nyak Dien kota pekanbaru. Dengan alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan penelitian satuan polisi pamong praja kota pekanbaru yang menangani ketertiban dan pengawasan khususnya pedagang yang menggunakan mobil.

C. Informan Dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah key informan dan para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Key Informan dalam penelitian ini dianggap memahami permasalahan terkait penertiban Pedagang kaki lima yang menggunakan mobil di jalan Cut Nyak

Dianggap informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu:

Tabel III.1 : Informan Dan Key Informan Dalam Penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Di Kota Pekanbaru.

No	Nama	Jabatan	Informan / key informan
1	2	3	4
1	Desheriyanto, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat	Key Informan
2	Seksi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Anggota Satpol PP Seksi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat)	Informan
3	Pedagang	-	Informan
4	Pembeli	-	Informan
5	Pengguna jalan	-	Informan

Sumber: observasi peneliti, 2020

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *snow ball sampling*, dengan pertimbangan bahwa penulis mendapatkan informasi tidak terpaku oleh satu informan yang mengetahui serta memahami namun disesuaikan dengan kebutuhan hasil penelitian.

D. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Satpol PP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Teknik interview (wawancara) yaitu melakukan Tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber terpercaya.
- c. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.



G. Jadwal kegiatan penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru.

Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
	Desember			Januari			Februari			Maret			April			Mei								
1. Up	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.																								
3. Pener																								
4. Tesi survey																								
5. Angan																								
6. a																								
7. n laporan hasil																								
8. Revisi skripsi																								
9. komprehensif skripsi																								
10. osi																								
11. an skripsi																								

Sumber: olahan penulis 2020

H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam enam bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Jauh sebelum disebutnya nama “Pekanbaru”, daerah yang merupakan inti daerah Kota Pekanbaru sekarang, dikenal sebagai “senapelan”. Asal nama senapelan ini berasal dari nama Pohon Kayu “sena”. Daerah Senapelan meliputi Pekanbaru sekarang, Tampan, Palas, dan sampai ke Kuala Tapung (Bench Kelubi). Sebagaimana juga terjadi dalam proses tumbuhnya perkampungan pada umumnya di Indonesia yang dimulai dengan perladangan persukuan, Senapelan juga awalnya dihuni oleh kumpulan masyarakat yang disebut suku Senapelan.

Pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkendudukan di Pekanbaru yang berstatus *lanschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Pekanbaru dikepalai seorang gubernur militer yang disebut Gokung.

Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 januari 1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang yang mana sekarang telah menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

2. Keadaan Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah Administratif. Kota Pekanbaru secara Adminstrasi berbatasan dengan kabupaten sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah Kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km², setelah pemerintah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayah untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Sekarang Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 km².

3. Kependudukan

Sejak tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi Kota ke Empat berpenduduk terbanyak dipulau Sumatra, setelah Medan, Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang cukup besar, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minang Kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37.96% dari total penduduk kota. Selain itu, etnis juga memiliki proporsi yang cukup besar adalah Melayu 26.10%, Jawa 15.70%, Batak 11.06% dan Tionghoa 2,5% dan lain-lain 6,7%.

Agama islam merupakan merupakan salah satu agama yang dominan di anut oleh masyarakat kota Pekanbaru sebesar 82.65%, sementara pemeluk Agama Kristen Protestan 10.39%, Budha 2.74%, Katolik 3.82%, Konghucu 0.03%, dan Hindu 0.40% terdapat dikota ini.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk kota pekanbaru mencapai 900.465 jiwa, yang memiliki kepadatan 1.642/km². Sekarang jumlah penduduk kota Pekanbaru mencapai 1.091.088 jiwa, yang memiliki kepadatan 1.655/km².

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota dan didampingi oleh seorang wakil walikota. Pada tanggal 14 mei 1985 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi walikota pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda

pemerintahan jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 november 1959, kembali ditunjuk Wan Abdul Rahman sebagai walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati indagiri. Selanjutnya pada tanggal 1 juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai walikota sampai tanggal 10 desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penerbitan periode pemerintahan kota, dan pada tanggal 5 juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 21 juli digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Arpan, S.H., memerintah selama dua periode. Selanjutnya pada 1 juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai walikota sampai tanggal 10 desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkannya penertiban periode pemerintahan kota, dan pada tanggal 5 juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 21 juli digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 juli 1991 terpilih H Oesman Effendi apan, S.H., memerintah selama dua periode.

Pada tanggal 18 mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota secara langsung oleh masyarakat kota Pekanbaru, H. Firdaus ST, MT menang dengan perolehan suara terbanyak, namun berdasarkan

keputusan mahkamah konstitusi republik Indonesia hasil tersebut dibatalkan dan harus diadakan pemungutan suara ulang. Untuk mengisi kekosongan Gubernur Riau Drs. Rusli Zainal mengangkat Drs. H. Syamsurizal SE., MM. sebagai pelaksana tugas (plt) wali kota pekanbaru.

Kemudian berdasarkan pengumuman suara ulang tanggal 21 desember 2011, H Firdaus ST, MT kembali memenangi pemilihan wali kota pekanbaru. H. Firdaus, ST, MT masih memimpin kota pekanbaru sampai sekarang, tentunya dengan inovasi-inovasi baru yang dibangun di kota pekanbaru.

5. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko di jalan-jalan utama kota Pekanbaru. Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, antara lain: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru, dan Living Word. Dan juga beberapa Pasar Tradisional yang masih beroperasi di kota Pekanbaru antara lain: Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3.82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusun industri pertanian dan kehutanan.

6. Budaya

Banyak daerah yang menggunakan ornament kedaerahannya sebagai salah satu ciri atau identitas bangunan yang ada pada daerahnya. Tidak jarang simbol, ornament, atau bentuk khas tradisional tersebut kehilangan makna yang terkandung di dalamnya. Fungsinya hanya sebagai tempelan belaka, padahal faktanya ornament dan filosofi yang sangat dalam.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang merupakan garda terdepan di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu, perlu dikaji mengenai penggunaan aplikasi langgam arsitektur melayu pada wajah kotanya, khususnya sembayang sebagai ornament yang paling menonjol dalam perancangan bangunan di Kota Pekanbaru.

Pada bangunan pemerintahan dan fasilitas umum, penerapan langgam arsitektur tradisional melayu Riau sebagian besar pada bentuk atap (belah bumbung) dan atau tebar layar lengkap dengan penggunaan ornament pada prabung atap, sudut atap (selembayang, sayap layang-layang dan bidai).

7. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi dari Walikota atau Wakil Walikota terpilih yaitu: “terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang madani”

Smart City adalah kota yang cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan system teknologi informasi sehingga memudahkan didalam pengelolaan kota dan masyarakatnya.

Madani adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang didemokratis dan ditopang oleh supermasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan takwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang dimiliki, maka di tetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah kota pekanbaru tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang bertakwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu

3. Mewujudkan kota pekanbaru kota Cerdas dan menyediakan infrastruktur yang memadai.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan, dan industry (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*)

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkendudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sedangkan di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

1. Visi Dan Misi

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, visi yang telah

ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah terwujudnya masyarakat kota pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:


- a. Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pambuan lainnya.

- b. Polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas meyenggarakan fungsinya sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program penegakan peraturan dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republic Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan daerah negeri (penegakkan peraturan daerah)
 - g. Penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

C. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu kepala bidang operasi dan ketertiban masyarakat, anggota bidang, Pedagang kaki lima di jalan Cut Nyak Dien, pembeli, pejalan kaki dan masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	50 %
2	perempuan	4	50 %
	jumlah	8	100 %

(sumber: hasil penelitian lapangan 2020)

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka di peroleh identitas responden penelitian berdasarkan umur

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	22-35	3	37,5 %
2	36-45	3	37,5 %
3	46-50	2	25 %
	Jumlah	8	100 %

(sumber: hasil penelitian lapangan 2020)

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/ SLTA	6	75 %
2	Strata Satu (Satu)	1	12.5 %
3	Strata Dua (Dua)	1	12.5 %
	Jumlah	8	100 %

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru

Hasil dari pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima kota pekanbaru hingga saat ini tidak terlihat pelaksanaan tugasnya dan berharap agar permasalahan ini dapat teratasi. Sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP satuan polisi pamong praja.

Dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima kota pekanbaru dibutuhkan peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk menjalankan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan segera terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima merupakan tugas yang harus dijalankan dengan baik oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kota pekanbaru harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan pemberian sosialisasi, pembinaan, dan pemberian arahan

a. Pemberian sosialisasi

Pemberian upaya dalam memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi lebih dikenal, dipahami dan dijalankan. Seperti pemberian penyuluhan yang akan menjadi kebijakan dalam menjalankan suatu tujuan.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait Satpol PP ada melakukan sosialisasi mengenai Pedagang kaki lima.

Menurut kepala bidang operasi dan ketertiban masyarakat bapak Desheriyanto S.STP, M.Si mengatakan:

“Kalau dari kabid untuk Satpol PP ada sosialisasi yang diberikan untuk disosialisasikan kembali kepada para pedagang. Lalu anggota satuan polisi pamong praja memberikan sosialisasi tersebut setiap melakukan tugas pembinaan terhadap para pedagang”. (30 Juni 2020)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda dengan wawancara penulis kepada ibuk danton praja wanita Yeni Putri Wati:

“Bahwa pemberian sosialisasi setiap hari dilakukan kepada para pedagang pada saat satuan polisi pamong praja melakukan pembinaan”. (3 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi diberikan kepada pedagang setiap hari. Pemberian sosialisasi tersebut diarahkan pada saat apel pagi oleh kepala bidang operasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa pemberian sosialisasi tidak setiap hari dilakukan. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya pedagang yang berjualan karena kurangnya sosialisasi.

Selanjutnya penulis mewawancarai pengguna jalan mengenai satuan polisi pamong praja ada melakukan sosialisasi.

Menurut salah satu pengguna jalan yaitu Novia mengatakan:

“Bahwa sosialisasi ada dilakukan kepada para pedagang namun pedagang yang ada tidak begitu menghiraukan”. (1 Juli 2020)

Menurut Ujang mengatakan:

“Satuan polisi pamong praja tentu ada memberikan sosialisasi terkait larangan berjualan di pinggir jalan namun pedagang yang ada masih saja berjualan di tempat yang sudah dilarang”. (1 Juli 2020)

Lalu penulis juga mewawancarai salah satu pembeli yang ada di jalan Cut Nyak Dien

Menurut Tini mengatakan:

“Satuan polisi pamong praja memberikan sosialisasi kepada para pedagang namun saat petugas pergi mereka tetap berjualan kembali”. (1 Juli 2020)

Lalu menurut bapak Herman mengatakan:

“Bahwa satuan polisi praja yang ada selalu memberikan sosialisasi kepada para pedagang namun pedagang tetap berjualan di area tersebut”. (1 Juli 2020)

Penulis juga mewawancarai pedagang yang ada di jalan Cut Nyak Dien.

Menurut Imah mengatakan:

“Sosialisasi ada diberikan namun tempat yang di perbolehkan untuk berjualan tidak disediakan”. (1 Juli 2020)

Menurut bapak Andi mengatakan:

“Sosialisasi memang ada diberikan namun tempat untuk berjualan tidak disediakan sehingga pedagang yang ada tidak tau harus pindah kemana”. (1 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang larangan berjualan di pinggir jalan ada dilakukan. Namun hanya berupa sosialisasi saja. Tidak ada solusi tempat yang diberikan untuk para PKL berjualan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa sosialisasi ada diberikan tentang larangan berdagang di pinggir jalan. Namun tidak di sediakan tempat bagi pedagang untuk berjualan di tempat yang diperbolehkan. Itu menjadi salah satu hal masih banyak nya pedagang yang tetap berjualan di area yang sudah dilarang.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai materi yang diberikan pada saat sosialisasi.

Menurut bapak Desheriyanto S.STP, M.Si mengatakan:

“Materi sosialisasi yang diberikan berupa arahan untuk para pedagang bahwa di pinggiran jalan tidak diperbolehkan berjualan. Dikarenakan akan mengganggu pengguna jalan yang ada. Arahan yang diberikan juga bertujuan agar para Pedagang kaki lima yang ada menjadi tertib”. (3 Juni 2020)

Menurut ibu danton praja wanita Yeni Putri Wati mengatakan:

“Materi sosialisasi yang ada berupa arahan kepada para pedagang, agar pedagang yang ada berjualan sesuai dengan tempat yang telah di sediakan. Dan pedagang tidak berjualan di sembarangan tempat terutama di pinggir ruas jalan umum”. (30 Juni 2020)

Dari jawaban-jawaban informan yang penulis rangkum, maka dapat dilihat bahwa adanya pemberian sosialisasi dapat berupa arahan agar pedagang yang ada menjadi lebih tertib. Terutama pedagang yang ada tidak berjualan sembarangan tempat seperti di ruas jalan karena dapat menyebabkan jalanan menjadi macet.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa pemberian sosialisasi berupa arahan tidak dijalankan dengan baik. Bisa dibuktikan bahwa arahan yang di berikan tidak membuat para pedagang menjadi semakin tertib.

Pedagang yang ada semakin banyak berjualan sehingga seringkali menimbulkan kemacetan di jalanan.

Lalu penulis melanjutkan wawancara dengan informan mengenai materi yang diberikan oleh Satpol PP pada saat sosialisasi.

Menurut Novia salah satu pengguna jalan mengatakan:

“Bahwa setaunya materi sosialisasi yang diberikan oleh satuan polisi pamong praja berupa larangan bagi Pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan”. (1 Juli 2020)

Jawaban yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh bapak Ujang:

“Materi sosialisasinya berupa larangan-larangan tempat yang dilarang untuk berjualan”. (1 Juli 2020)

Lalu penulis juga melanjutkan wawancara dengan pembeli di jalan Cut Nyak Dien.

Menurut Tini mengatakan:

“Materi sosialisasi yang diberikan satuan polisi pamong praja berupa larangan tempat yang dilarang untuk berjualan”. (1 Juli 2020)

Menurut bapak Herman mengatakan:

“Bahwa materi sosialisasi satuan polisi pamong praja berupa tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan perdagangan”. (1 Juli 2020)

Selanjutnya menurut pedagang yang ada di jalan Cut Nyak Dien mengatakan:

“Materi yang sering disampaikan berupa tidak di perbolehkannya pedagang membuka lapak di pinggir jalan karena dapat menimbulkan kemacetan”. (1 Juli 2020)

Menurut bapak Andi mengatakan:

“Materi sosialisasi yang sering disampaikan kepada para pedagang berupa larangan bahwa di pinggir jalan umum tidak di perbolehkan melakukan aktivitas perdagangan”. (1 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa materi sosialisasi berupa larangan berdagang sering dilakukan namun pedagang tetap berjualan di area yang tidak diperbolehkan. Karena mereka berdalih pemerintah tidak memberikan fasilitas berupa tempat untuk mereka berjualan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa sosialisasi yang ada sudah dilakukan dengan cukup baik. Namun sosialisasi yang ada tidak cukup berguna untuk pedagang yang ada. Karena mereka butuh tempat untuk berjualan bukan hanya sosialisasi yang terus menerus dilakukan.

Lalu selanjutnya penulis mewawancarai mengenai waktu sosialisasi dilakukan.

Menurut bapak Desheriyanto S.STP, M.Si mengatakan

“Pemberian materi sosialisasi akan diberikan pada saat apel pagi kepada para anggota Satpol PP. lalu para anggota Satpol PP memberikan sosialisasi

kepada para pedagang pada saat melakukan pembinaan kepada pedagang”.

(3 Juni 2020)

Lalu jawaban tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh Danton praja wanita ibu Yeni Putri Wati mengatakan:

“Sosialisasi dilakukan pada saat anggota Satpol PP melakukan pembinaan terhadap para pedagang. Untuk waktunya dari hari senin sampai minggu, dari jam 08.00 sampai sore”. (30 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan setiap hari pada saat anggota Satpol PP melakukan pembinaan kepada para pedagang. Sosialisasi itu materinya berupa arahan agar pedagang yang berjualan tertib sehingga tidak membuat kemacetan di jalan sekitar pedagang tersebut berjualan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa karena sosialisasi tersebut tidak dilakukan setiap hari, menjadikan pedagang yang ada masih tetap berjualan ditempat yang sudah dilarang seperti di pinggir jalan umum. hal ini juga yang mengakibatkan jalanan sekitarnya menjadi macet dan juga mengganggu pengguna jalan yang ada.

Lalu penulis juga ingin mengetahui secara jelas waktu sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP.

Novia pengguna jalan mengatakan:

“Satpol PP sering melakukan sosialisasi dalam seminggu ada beberapa kali di temui Satpol PP melakukan sosialisasi terkait larang berjualan di pinggir jalan”. (1 Juli 2020)

Menurut Ujang salah satu pengguna jalan yaitu:

“Sosialisasi dalam seminggu pasti ada ditemukan namun memang pedagang yang kurang menjalankan kan insruksi sosialisasi tersebut”. (1 Juli 2020)

Lalu dirasa belum cukup penulis mendapatkan jawaban, penulis kembali mewawancarai pembeli di jalan Cut Nyak Dien.

Menurut Tini salah satu pembeli mengatakan:

“Bahwa sosialisasi yang ada sering dilakukan namun pedagang tidak menghiarukan”. (1 Juli 2020)

Hal serupa juga di katakan Herman:

“Sosialisasi yang di berikan oleh petugas Satpol PP sering dilakukan”. (1 Juli 2020)

Lalu penulis juga mewawancarai pedagang di jalan Cut Nyak Dien.

Menurut Imah salah satu pedagang mengatakan:

“Bahwa Satpol PP memang sering melakukan sosialisasi namun petugas tidak menyediakan tempat untuk berjualan”. (1 juli 2020)

Jawaban yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh bapak Andi

“Satpol PP hanya melakukan sosialisasi tetapi tidak memberikan tempat”. (1 Juli 2020)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa Satpol PP yang ada memang memberikan sosialisasi tetapi tidak menyediakan tempat. Hal ini yang membuat pedagang masih tetap berjualan di area tersebut. Memang pemberian sosialisasi dilakukan dengan cukup baik dan sering dilakukan. Namun Karena pemerintah tidak menyediakan tempat, membuat pedagang masih tetap membuka lapak di area yang dilarang. Seharusnya tidak hanya sosialisasi saja yang diberikan tetapi juga tempat yang disediakan agar pedagang yang ada tidak berjualan di sembarangan tempat.

b. Pembinaan

Suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Selanjutnya penulis mewawancarai informan mengenai bentuk pembinaan yang diberikan kepada anggota Satpol PP. Menurut bapak Desheriyanto S.STP, M.Si mengatakan:

“Pembinaan yang ada hanya non formal, kalau pembinaan ke Satpol PP seperti Pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan akan diarahkan lalu barang dagangannya akan diamankan atau pedagang tersebut akan di suruh pindah.”

Menurut ibuk danton praja wanita Yeni Putri Wati mengatakan:

“Pembinaan ke Satpol PP Pedagang kaki lima yang ada akan di arahkan dan barang dagangan nya akan di amankan. Pedagang kaki lima yang ada juga akan di suruh pindah karena tempat berdagang nya merupakan tempat yang dilarang untuk berjualan”. (30 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan hanya ada dalam bentuk informal berupa arahan agar tidak berjualan di ruas jalan lalu pedagang tersebut akan disuruh untuk pindah dari area tersebut namun jika pedagang masih tetap berjualan di area yang dilarang maka barang dagangannya akan di amankan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan Satpol PP lebih kepada mengamankan barang dagangan Karena para pedagang masih sulit diberi arahan agar tidak berjualan di area yang tidak di perbolehkan.

Lalu penulis melanjutkan wawancara mengenai materi pembinaan yang diberikan oleh kepala Satpol PP.

Menurut bapak Desheriyanto S.STP, M.Si mengatakan:

“Pada saat pembinaan tidak ada materi yang di sampaikan. Hanya berupa arahan agar pedagang yang ada tidak berjualan di tempat seperti rawan kecelakaan maupun tempat-tempat yang ada kegiatan pemerintah”. (3 Juni 2020)

Lalu menurut ibuk Yeni Putri Wati mengatakan:

“Dalam melakukan pembinaan tidak ada materi namun hanya berupa arahan tentang tempat-tempat yang di bolehkan untuk berjualan dan mana tempat yang tidak di perbolehkan untuk berjualan”. (30 juni 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan hanya berupa arahan. Arahan yang diberikan kepada pedagang berupa tempat-tempat yang di perbolehkan untuk berjualan dan tempat-tempat yang tidak di perbolehkan untuk berjualan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa arahan yang di berikan sudah cukup baik namun para pedaganglah yang masih sulit untuk diarahkan. Sehingga pedagang yang ada semakin banyak yang berjualan di area yang sudah jelas dilarang untuk berdagang.

Lalu, ketika berbicara materi pembinaan yang diberikan penulis melanjutkan mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada anggota Satpol PP.

Menurut bapak Desheriyanto S.STP, M.Si mengatakan:

“Pembinaan hanya disampaikan secara informal (langsung) mengenai pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan”. (3 Juni 2020)

Menurut ibuk Yeni Putri Wati mengatakan:

“Pembinaan yang ada langsung di sampaikan kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan”. (30 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan langsung kepada Pedagang kaki lima mengenai pedagang yang

melanggar aturan saat berjualan. Dalam hal ini bagi pedagang yang melanggar aturan maka akan mendapat teguran dari petugas Satpol PP.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan memang berupa penyampaian langsung terhadap pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan. Namun hal ini tidak juga efektif karena sebagian pedagang masih saja banyak melanggar aturan.

c. Pemberian Arahan

Pemberian petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana. selanjutnya penulis mewawancarai informan mengenai arahan yang diberikan terkait urusan keamanan dan ketertiban umum.

Menurut bapak Desheriyanto mengatakan:

“Arahan disampaikan setiap melakukan apel untuk mengurus keamanan keamanan dan ketertiban umum”. (3 Juni 2020)

Menurut ibuk Yeni Putri Wati mengatakan:

“Bahwa arahan yang ada disampaikan pada saat apel pagi mengenai urusan keamanan dan ketertiban umum”. (30 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa arahan yang akan disampaikan kepada pedagang kaki lima akan di beritahukan pada saat apel. Arahan tersebut berupa pemberitahuan urusan mengenai keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa pemberian arahan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP memang ada diberikan kepada pedagang. Dan pemberian arahan dilakukan dengan cukup baik, Namun pedagang masih saja banyak berjualan di area yang sudah dilarang.

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan mengenai arahan yang diberikan Satpol PP terkait urusan keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Novia mengatakan:

“Arahan yang diberikan Satpol PP biasanya mengenai larangan pedagang kaki lima untuk berdagang di pinggir jalan karena akan menghambat jalanan umum”. (1 juli 2020)

Tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Ujang:

“Satpol PP selalu memberikan arahan mengenai larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat yang ada kegiatan pemerintahannya, Karena akan menghambat jalan sekitar”. (1 juli 2020)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pembeli yang ada di jalan Cut Nyak Dien.

Menurut Tini mengatakan:

“Setaunya Satpol PP memberikan arahan berupa larangan berjualan, apalagi jalanan yang dipakai termasuk jalanan yang sibuk”. (1 Juli 2020)

Lalu hal yang sama juga dikatakan bapak Herman:

“Satpol PP yang ada selalu memberikan arahan berupa larangan untuk berjualan”. (1 Juli 2020)

Pedagang yang ada di jalan Cut Nyak Dien Imah mengatakan:

“Arahan yang diberikan Satpol PP biasanya larangan untuk berdagang di pinggir jalan karena jalanan bukan tempat yang di peruntukan untuk pedagang”. (1 Juli 2020)

Menurut bapak Andi mengatakan:

“Satpol PP sering memberikan arahan larangan untuk berdagang di pinggir jalan. Karena Jalan Cut Nyak Dien merupakan jalan yang sibuk, sering kali menyebabkan kemacetan”. (1 Juli 2020)

Berdasarkan hasil observasi dan kesimpulan dari wawancara diatas maka dengan adanya pedagang yang berjualan menyebabkan kemacetan di jalan. Walaupun sudah diberi arahan pedagang yang ada tetap berjualan di jalan tersebut. Karena mereka mengaku sudah lama berjualan disana dan juga jika mereka pindah pemerintah juga tidak menyediakan lahan untuk mereka berjualan.

Lalu penulis juga melanjutkan wawancara mengenai kewenangan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas terkait pemberian arahan.

Menurut bapak Desheriyanto S.STP,M.Si mengatakan:

“Satpol PP memang memiliki kewenangan terkait pemberian arahan untuk pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima yang ada berdagang dengan tertib”. (3 Juni 2020)

Menurut ibuk Yeni Putri Wati mengatakan:

“Bahwa Satpol PP memiliki kewenangan terkait pemberian arahan untuk pedagang kaki lima agar berdagang dengan tertib”. (30 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa petugas Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan arahan kepada pedagang kaki lima yang ada, agar pedagang kaki lima tersebut berjualan dengan tertib dan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan atau yang mendapat izin untuk berjualan di area tersebut.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, Penulis menemukan bahwa arahan yang diberikan oleh petugas sudah cukup baik. Namun pedagang yang ada masih saja tetap berjualan di tempat yang sudah dilarang. Hal ini menjadikan jalanan yang dipakai Pedagang kaki lima untuk berdagang menjadi macet dan tidak tertata rapi.

Lalu penulis juga melanjutkan wawancara mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pemberian arahan.

Dikatakan Novia sebagai pengguna jalan.

“Pemberian arahan sudah dijalankan namun pedagang masih tetap berjualan kembali di area tersebut”. (1 juli 2020)

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Ujang.

“Arahan selalu diberikan kepada para pedagang namun pedagang yang ada masih tetap berjualan kembali”. (1 Juli 2020)

Lalu penulis melanjutkan wawancara dengan Tini dan Herman sebagai pembeli.

“Setaunya Satpol PP selalu memberi arahan tetapi pedagang masih tetap berjualan.”

“Satpol PP selalu memberi arahan tetapi dilihat pedagang masih juga berdagang di pinggir jalan.”

Menurut pedagang yang ada di jalan Cut Nyak Dien Imah dan Andi mengatakan:

“Satpol PP memang sering memberi arahan namun kami sebagai pedagang bingung jika harus pindah tapi tidak tau tempatnya dimana”. (1 Juli 2020)

“Satpol PP hanya memberi arahan namun tidak memberi solusi tempat untuk pindah berdagang”. (1 Juli 2020)

Dari hasil wawancara berikut maka dapat di simpulkan bahwa arahan sering dikasih namun pedagang tidak menghiraukan karena tempat untuk berjualan tidak pernah di sediakan. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa ketika arahan diberikan pedagang yang ada langsung pindah tempat. Namun pada saat petugas pergi mereka kembali berjualan ditempat itu kembali.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai pelaksana bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban. Menurut bapak Desheriyanto mengatakan:

“Pelaksana bertanggungjawab tetapi kalau untuk memfasilitasi pedagang kaki lima yang di gusur pemerintah tidak menyediakan tempat”. (3 Juni 2020)

Menurut Ibuk Yeni Putri Wati mengatakan:

“Pelaksana yang ada bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban tetapi pemerintah yang ada tidak memfasilitasi tempat untuk pedagang kaki lima yang digusur”. (30 Juni 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksana yang ada bertanggung jawab dalam hal keamanan dan ketertiban namun pemerintah tidak memfasilitasi tempat Pedagang kaki lima yang digusur. Hal ini juga yang menjadikan Pedagang kaki lima masih tetap berjualan ditempat pertama mereka membuka lapak nya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa faktor tidak disediakan tempat bagi pedagang kaki lima yang membuat pedagang kaki lima masih tetap berjualan diarea yang sudah dilarang. Maka seharusnya pemerintah yang ada menyediakan tempat bagi para pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima yang ada tidak berjualan di sembarangan tempat.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai informan mengenai Satpol PP yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Menurut pengguna jalan Novia mengatakan:

“Satpol PP bertanggung jawab dalam bentuk menertibkan tetapi pedagang yang ada kembali berjualan ditempat yang sama jika petugas Satpol PP pergi”. (1 Juli 2020)

Lalu jawaban yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Ujang:

“Satpol PP selalu melakukan penertiban namun pedagang memang masih tidak menghiraukan imbauan larangan tersebut”. (1 Juli 2020)

Menurut Tini Dan Herman selaku pembeli mengatakan:

“Saat membeli ia mengaku sering melihat Satpol PP menertibkan pedagang namun pedagang akan kembali berjualan lagi”. (1 Juli 2020)

“Pedagang selalu di beri arahan tetapi pedagang kembali berjualan di tempat yang sama”. (1 Juli 2020)

Menurut pedagang yang ada di jalan Cut Nyak Dien Imah dan Andi mengatakan:

“Bahwa Satpol PP bertanggung jawab dalam menertibkan tetapi tidak memberi lahan untuk berjualan”. (1 Juli 2020)

“Dengan hanya di tertibkan saja tidak menjadi masalah karena kami para pedagang akan membuka lapak kembali jika petugas Satpol PP telah pergi”. (1 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa petugas Satpol PP bertanggung jawab dalam menertibkan pedagang tetapi pedagang yang ada akan kembali berjualan jika petugas Satpol PP tersebut telah pergi. Hal ini yang masih menjadikan jalanan tersebut macet karena aktivitas pedagang di ruas jalan.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam hal ini Satpol PP selalu memberi arahan namun pedagang akan tetap membuka lapak mereka kembali jika

petugas sudah pergi. Karena mereka merasa bingung jika harus disuruh pindah berdagang karena ketiadaan tempat berjualan.

Dari hasil wawancara penulis kepada anggota Satpol PP, Penulis menemukan hambatan dari Satpol PP yaitu:

1. kurang sinkronnya jumlah personil Satpol PP dengan jumlah titik Pedagang kaki lima yang harus di tertibkan setiap harinya dan juga banyaknya kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan sehingga personil Satpol PP tidak bisa ditempatkan di titik Pedagang kaki lima yang harus ditertibkan
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti armada yang terbatas sehingga tidak efisien dalam melaksanakan penertiban Pedagang kaki lima
3. Anggaran yang terbatas hanya untuk melakukan kegiatan pemberian sosialisasi terhadap Pedagang kaki lima dan untuk penertiban Pedagang kaki lima. Anggaran hanya di keluarkan untuk biaya subsidi (bbm) setiap kali patroli dilakukan.

C. Hambatan-Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Tugas :

1. Upaya pelaksanaan sosialisasi dan proses menertibkan PKL yang sesuai dengan SOP sudah cukup baik. Namun, PKL tidak mengindahkan proses yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kota Pekanbaru, dimana sosialisasi sudah dilakukan dan juga diberikan tindakan peringatan akan tetapi pedagang masih tetap melakukan aktivitas berdagang sehingga petugas Satpol PP terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa.
2. Proses pelaksanaan tugas yang dilakukan tidak di indahkan pedagang dan terus menempati area badan jalan khususnya trotoar sebagai lokasi untuk berjualan. Dilapangan pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan berjualan kembali ketika petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli.
3. Kurangnya kesadaran yang dimiliki pedagang dan pembeli. Hal ini dapat terlihat dari hasil jualan pedagang yang laku terjual di lokasi tersebut. Inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa pedagang tetap bertahan untuk berjualan di lokasi meskipun tidak diberikan izin berjualan mengingat jumlah pembeli yang banyak.

BAB VI

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yakni:

1. Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima kota pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. SOP yang ada tidak mampu diterapkan dengan baik. Sehingga pedagang kaki lima yang menggunakan mobil tidak patuh terhadap peraturan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima kota Pekanbaru yaitu kurangnya kesadaran pedagang untuk mengindahkan arahan dari Satpol PP, ketidakpatuhan pedagang terhadap peraturan yang telah di sampaikan oleh Satpol PP, dan kurangnya kepedulian pedagang dan pembeli untuk sama-sama mematuhi peraturan yang ada agar tidak berjualan di lokasi yang tidak diizinkan.

B. Saran

1. Petugas Satpol PP harus menjalankan tugasnya sesuai SOP yaitu dengan melakukan sosialisasi ke PKL setiap hari.
2. Sebaiknya dalam menjalankan SOP Satpol PP yang bertugas harus benar-benar memastikan bahwa pedagang yang telah diberi arahan tidak lagi berjualan di lokasi yang tidak diberi izin.
3. Sebaiknya pemerintah menyediakan tempat sebagai pengganti lokasi pedagang kaki lima untuk berjualan agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan di sembarang tempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Persadi, Ujung
- Agustino, leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta
- Awing, nizam dan wijaya mahendra. 2012. *Ekologi pemerintahan*. Pekanbaru, alaf riau
- As'ad, 2001. *Seri ilmu sumber daya manusia industry*. Yogyakarta. Liberty
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Perencanaan Dan Analisis Proyek*, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia Nitra Pelajar Surabaya*.
- J moleong, lexy. 2000. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja rosdakarya. bandung
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru:Universitas Islam Riau
- Moekjizat. 2000. *Kamus manajemen*. Bandung: CV. Mandar maju
- Moekjizat. 1998. *Analisis jabatan, Cetakan VIII*. Bandung: CV. Mandar maju
- Nugroho, riant. 2006. *Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang*. Jakarta: PT. elex media
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta
- Ndraha, taliziduhu. 2011. *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta : rineka cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta:Renika Cipta
- Pasolong, harbani. 2011. *Teori administrasi publik*. Bandung. Alfabet

Pandangsedarmayanti, 2004. Good governance (pemerintahan yang baik)dalam rangka otonomi daerah. Jakarta. Gramedia pustaka utama.

Rasyid, ryaas, 2002. *Otonomi daerah dalam Negara kesatuan, BPFE*, Yogyakarta.

Syaukani, HR, dkk. 2002. *Otonomi daerah dalamnegara kesatuan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Suyadi, Prawirosentono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE

Soewarno, Handyaningrat. 2006. *Pengantar Studi Ilme Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung

Supriyono,R.A. 2000. *Akuntansi Biaya: Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua*. BPFE. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Soejito, Irawan. 1984. *Sejarah Pemerintahan Daerah Diindonesia*.Jakarta: Pradnya Paramita

Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Public Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.

Westa. 1985. *Psikologi pengajaran*. Jakarta. Media abadi.

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC

Winarno, budi. 2014. *kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta, CAPS (center of academic publishing service)

Widodo, joko. 2018. *Analisis kebijakan publik*. Malang. MNC

Widjaja, HAW, 2005. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta, PT raja grafindo persada.

Winarno, budi. 2014. *Kebijakan publik teori dan proses cetakan kedua*. Yogyakarta: CASP

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja

JURNAL

Jurnal Efektifitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang kaki lima (pasar kodim pekanbaru) vol. 4 no.1

Jurnal penertiban pedagang mobil keliling oleh satuan polisi pamong praja di kota pekanbaru. vol.

